

## DAFTAR PEMILIH PEMUTAKHIRAN DATA BERKELANJUTAN BULAN APRIL TAHUN 2021

KPT KPU NO 06/PL.02.1-Kpt/7472/KPU-Kot/IV/2021, 3 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DATA  
BERKELANJUTAN TINGKAT KOTA BAUBAU KEADAAN BULAN APRIL  
TAHUN 2021

ABSTRAK :- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf 1, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dasar Hukum Komisi ini adalah : uu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; PKPU Umum Nomor 11 tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; PKPU Nomor 08 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsidan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Berkelanjutan Tingkat Kota Baubau Bulan April Tahun 2021.

### CATATAN

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 April 2021.
- Lampiran 1 halaman.